



PUTUSAN

Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SDN XXXX Singkawang, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 27 Januari 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 11 Juni 2009;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bersikap dan berkata kasar, Tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat dan sikap cemburu Tergugat yang berlebihan;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan Tergugat pernah 2 kali melakukan kekerasan fisik seperti meninju dan menendang Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada akhir bulan Mei 2016 yang disebabkan Tergugat cemburu terhadap rekan kerja Penggugat, padahal Penggugat sudah menjelaskan tetapi Tergugat tidak peduli;
8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan membawa semua pakaian milik Tergugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Singkawang;
9. Bahwa, selama berpisah hingga gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 2 bulan, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Arsyad, S.H.I, akan tetapi kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian serta membantah selebihnya, adapun bantahan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya tersebut pada posita 1 sampai dengan posita 3 benar dan sebagian yang lain tidak benar;
- Itu tidak benar, karena saya merasakan hubungan kami biasa-biasa saja;
- Benar saya bersikap kasar terhadap Penggugat, saya kasar terhadap Pengugat jika Penggugat berpakaian tidak senonoh (tidak sopan) dan Penggugat tidak mau sholat, tidak benar saya tidak menghormati orang tua Penggugat, hanya saja waktu itu ada masalah, jadi saya takut untuk menegur orang tua Penggugat;
- Saya bukannya cemburu terhadap penggugat, tetapi saya menegur Penggugat saja;
- Saya tidak pernah berniat mencaci maki Penggugat;
- Itu tidak benar, saya tidak pernah meninju Penggugat;
- Benar saya cemburu karena penggugat berselingkuh, awalnya dengan Kepala Sekolah buktinya ada SMS dan Penggugat mengakui sendiri dan yang kedua dengan Tentara, buktinya dari BBM, kemudian BBM

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saya balas yang seolah-olah saya menjadi Penggugat, dan bahasa BBM tersebut pakai sayang-sayang;

- Benar saya pergi dari rumah, karena saya diusir dan tidak benar saya membawa semua pakaian, saya tidak bermaksud meninggalkan Penggugat, tetapi saya pulang dengan maksud hanya untuk menenangkan diri saja dan saya pulang hanya selama 10 hari saja, setelah itu saya pulang ke rumah Penggugat, ternyata penggugat yang pergi dan meninggalkan surat yang katanya mau ke Jawa, tetapi kenyataannya Penggugat ada di Tebas, karena Penggugat tidak ada di rumah saya kembali lagi ke marhaban;
- Saya ada di Marhaban;
- Tidak benar, selama berpisah saya masih tetap memberikan nafkah untuk penggugat dan uang tersebut saya titipkan kepada orang tua Penggugat;
- Saya keberatan, karena saya masih sayang dan kasihan dengan anak;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan

replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar rumah tangga sudah tidak harmonis sejak tahun 2009 karena sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering marah-marah;
 - Benar Tergugat cemburu berlebihan, buktinya pada saat saya diantar oleh teman pada tahun 2010, Tergugat menonjok saya.
 - Benar saya ada BBM, tetapi tidak ada kata sayang-sayang dan itu hanya teman biasa;
 - Saya tidak pernah berselingkuh dengan siapapun dan itu hanya teman biasa;
 - Kejadian Mei 2016, saya tidak mengusir Tergugat, hanya saja saya mengatakan "dari pada hidup seperti ini terus lebih baik pisah" dan benar saya ada menulis surat yang mengatakan pergi ke Jawa, tetapi saya hanya pergi ke Tebas,
 - Sampai saat ini saya tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
 - Pada saat saya mengajukan gugatan cerai, saya telah kembali ke rumah;
- Saya masih tetap untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Ya, saya sudah siap mengajukan Duplik hari ini secara lisan

- Tidak benar saya menyakiti Penggugat;
- saya tetap curiga terhadap Penggugat, karena sebelumnya penggugat pernah kena adat dan bayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi akhir-akhir ini Penggugat sudah mulai SMS lagi dengan laki-laki tersebut (tentara) dan saya pernah menangkap basah HP Penggugat. yang masih benada sayang-sayang;
- Benar Penggugat tidak mengusir, tetapi Penggugat mengatakan "kamu laki-laki tidak tahu malu, aku sudah tidak suka, pulanglah"
- Saya tetap tidak mau bercerai karena masih sayang;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 27 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, telah dilakukan pemetereian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, **umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Singkawang**, saksi adalah ibu kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saya kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal juga dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Saya adalah Ibu kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Saya hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya setelah itu pindah ke rumah bersama;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Februari 2016, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penggugat hanya berkomunikasi melalui SMS saja dan kata-katanya janji mau bertemu, tetapi nyatanya tidak pernah bertemu;
- Nama laki-laki tersebut Hamdani, dan pernah diketemukan dengan keluarga termasuk dengan Tergugat, akan tetapi laki-laki tersebut mengatakan hanya berkomunikasi melalui SMS saja dan tidak pernah ketemuan;
- Masalah yang lainnya tidak ada;
- Hubungan saya dengan Tergugat baik-baik saja;
- Saya pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan ada orang ketiga;
- Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa 2016;
- Awalnya pada bulan Puasa Penggugat pergi dari rumah selama kira-kira 1 bulan, setelah Penggugat pergi Tergugatpun turun dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya, setelah Penggugat pulang, Tergugat pernah datang ke rumahnya katanya mau menjenguk anaknya tetapi tidak menginap;
- Saya sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali, kemudian kami juga sudah membicarakan dengan pihak besan, namun mereka hanya mengatakan "kalau sudah tidak jodoh mau apa";

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

bertempat tinggal di Kota Singkawang, saksi adalah bapak Penggugat,

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal juga dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Saya adalah ayah kandung Penggugat;
- Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya, setelah itu tinggal di rumah sendiri;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, saya tidak pernah mendengar atau melihat mereka bertengkar;
- Saya tidak tahu, hanya saja pada bulan Puasa 2016, Penggugat pernah meninggalkan rumah selama 1 bulan, karena Penggugat tidak ada di rumah Tergugatpun pulang ke rumah orang tuanya, dan setelah Penggugat pulang ke rumahnya Tergugat pernah datang kerumah tersebut untuk menemui anaknya, namun Tergugat tidak menginap;
- Yang saya ketahui kakak Penggugat pernah menangkap basah SMS Penggugat kepada laki-laki lain, dan hal tersebut telah dibicarakan yang pada akhirnya terjadi hukum adat sehingga laki-laki tersebut membayar adat Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Puasa 2016;
- Hubungan saya dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan saya sangat sayang kepada Tergugat;
- Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya saja;
- Ya, saya sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat, dan mencukupkan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adalah bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap egois Tergugat yang berlebihan dimana semua keinginan Tergugat harus selalu dituruti, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bersikap dan berkata kasar, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama WIL asal kelurahan Roban hal ini Penggugat ketahui dari SMS di handphone Tergugat. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering membentak Penggugat dan Tergugat pernah 1 kali menampar Penggugat. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada akhir bulan Mei 2016 disebabkan Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak berlaku kasar, namun hal tersebut justru memancing kemarahan Tergugat. Bahwa setelah pertengkaran tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik. Bahwa tanggal 10 Juli 2016 Penggugat pergi meninggalkan tempat bersama dan tinggal di rumah kakak Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kelurahan Sungai Wie;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja dan walaupun terjadi pertengkaran itu disebabkan Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain melalui HP Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan laki-laki tersebut di kenakan sanksi adat sebesar Rp 4000000 (empat juta rupiah), membenarkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun pertengkaran tersebut hanya pertengkaran kecil dan Tergugat menyatakan rumah tangga masih tetap harmonis, sedangkan Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menyangkal rumah tangga harmonis sebagaimana dalam jawaban lisan Tergugat;

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pokok adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dibebani wajib bukti atas sangkalan Tergugat, begitu juga Tergugat dibebani wajib bukti atas gugatan Penggugat, sedangkan hal-hal yang telah diakui tidak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dipersidangan, namun Tergugat tidak mengajukan dan Tergugat mencukupkan alat bukti yang diajukan Penggugat baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, oleh karenanya Tergugat tidak dapat membuktikan sebagaimana dalam jawaban Tergugat bahwa rumah tangga tetap harmonis meskipun ada pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat, Tergugat tidak terbuka tentang keuangan, Tergugat bersikap dan berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 11 Juli 2016, Penggugat keluar dari rumah bersama dan tinggal di rumah kakakkandung Penggugat (saksi 2), sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan terbukti bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat, dan Tergugat bersikap dan berlaku kasar kepada Penggugat. Dan terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 11 Juli 2016 sampai sekarang tidak bersatu kembali;

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui bantuan seorang Hakim Mediator, Arsyad, S.H.I, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya tidak terbukti dan sebab musababnya sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah merupakan perbuatan Penggugat yang sebenarnya layak untuk bila Tergugat menasehati, marah terhadap Penggugat, selain itu para saksi juga menerangkan bahwa saksi I melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat ketahuan ada hubungan dengan laki-laki lain melalui HP Penggugat, lebih lanjut saksi menyatakan bahwa persoalannya hanya karena ada pihak ketiga, saksi I juga menambahkan hubungan saksi dengan Tergugat biasa-biasa saja tidak pernah terjadi konflik dengan Tergugat, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga menyatakan bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat ketahuan di HP Penggugat ada SMS dengan laki-laki lain sampai laki-laki tersebut dikenakan hukum adat sejumlah Rp.4000000 (empat juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta tidak sesuai dengan

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang tidak cukup alasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Senin tanggal 19 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dibacakan pada tanggal 22 September 2016 bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1437 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Zunainah Zaudji, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

TTD

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

TTD

Zunainah Zaudji

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	221.000,-

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0260/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)